



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Kewarisan antara :

1. **Din alias H. Paesal bin Amaq Menim**, umur 66 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. **Ningsih binti Amaq Menim**, umur 65 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. **Ndik binti Amaq Menim**, umur 62 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. **Bijang bin Amaq Menim**, umur 60 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. **Suradin bin Amaq Menim**, umur 57 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
6. **Ti bin Amaq Menim**, umur 55 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. **Nuraini binti Sayuti**, umur 35 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

8. **Herniati binti Sayuti**, umur 30 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
9. **Ahmadsyah bin Sayuti**, umur 28 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
10. **Hamdi bin Sayuti**, umur 25 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
11. **Hamdan bin Sayuti**, umur 23 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
12. **Rianap binti Bahri**, umur 65 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
13. **Riatip binti Bahri**, umur 62 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
14. **Sardi bin Bahri**, umur 60 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
15. **Astip binti Bahri**, umur 58 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
16. **Suparto Wahyono bin Sardi**, umur 45 tahun pekerjaan Tukang Batu, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
17. **Najamudin bin Sardi**, umur 43 tahun pekerjaan Tukang Batu, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Nur Hidayah binti Sardi**, umur 42 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
19. **Nur Paidah binti Sardi**, umur 40 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
20. **Mariam binti Amak Mahyan**, umur 53 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
21. **Aliludin bin Amak Mahyan**, umur 51 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tanak Sebang, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
22. **Mahnun binti Amak Mahyan**, umur 48 tahun pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Nomor 1 sampai 22 memberikan kuasa khusus kepada **Ilyas, S.Sos.,S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ilyas, S.Sos., S.H. & Rekan" di Jln. Raya Tanjung Bayan Lendang Bagian, Gang SMK, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/Pdt.G/Advt.IR/VI/2017, tanggal 26 April 2018 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dibawah register Nomor 77/SK/Pdt./2017/PA.GM. tanggal 6 September 2017 bertindak untuk dan atas nama yang tersebut di atas, semula sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

M e l a w a n

1. **Abdul Manan bin Salim**, umur 65 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. **Abdul Muin bin Abdul Manan**, umur 40 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Abdul Karim bin Abdul Manan**, umur 35 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. **Mardi bin Salim**, umur 60 tahun pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. **Maryati binti Mardi**, umur 30 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
6. **Ilyas**, laki-laki, umur 50 tahun pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. **I Nengah Sudana**, laki-laki, umur 55 tahun pekerjaan Tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Monjong Dusun Batu Ringgit, Desa Persiapan Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
8. **H. Kahfi**, laki-laki, umur 55 tahun pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Nomor 1 sampai 8 memberikan kuasa khusus kepada **Abidin, S.H.** dan **David Pakabutana, S. H.** keduanya sebagai Advokat dan Pengacara pada Kantor " DWI JUSTICE & PATNER yang beralamat di Jalan Negara No.4 Komplek BTN. Griya Praja Asri, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 96.SK/Pdt.2017/PA.Gm. tertanggal 23 September 2017, semula sebagai Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0578/Pdt.G/2017/PA.Gm. tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.061.000,- (*Satu juta enam puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa Para Penggugat/ Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, kemudian melalui kuasanya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Giri Menang, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 06 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 09 Februari 2018;

Bahwa Para Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan agar memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 13 Maret 2018 dan Kuasa Para Terbanding pada tanggal 16 Maret 2018;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Gm. masing-masing tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 05 April 2018 dengan Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Giri Menang dengan Surat Nomor W22-A/493/HK.05/IV/2018, tanggal 05 April 2018 dengan tembusan masing-masing kepada kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding untuk diperiksa ulang pada tingkat banding ternyata masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2017/PA.Gm. tanggal 17 Januari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebelum lebih jauh memeriksa dan mempertimbangkan memori dan kontra memori banding dari para pihak, terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan syarat formal gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lain bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan para Penggugat/ Para Pembanding adalah anak keturunan dari saudaranya Pewaris, sementara itu Para Tergugat/ Para

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding adalah anak keturunan dari anak angkat Pewaris. Dalil inilah yang seharusnya dibuktikan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding, sementara itu bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang sebagian besar adalah alat bukti mengenai pokok perkara. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Para Pembanding mendalilkan dalam gugatannya Amak Matjip (Pewaris) dulu bertempat tinggal di Dusun Sembaro Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat, karena ada pemekaran wilayah sekarang menjadi Dusun Karang Jurang Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang dikuatkan dengan surat keterangan meninggal (bukti P.E.2), yang menerangkan bahwa Matjip alias Amaq Matjip beralamat di Dusun Sembaro Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara telah meninggal pada tahun 1965 (dalam hal ini alamat Amaq Matjip tidak sama). Sementara itu para Tergugat/ParaTerbanding mendalilkan bahwa Mursidin/ Amaq Matjip beralamat di Dusun Karang Amor Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang meninggal pada tahun 1959 (bukti T.E.2). Dalam hal ini Amaq Matjip yang didalilkan sebagai Pewaris mempunyai banyak alamat, kalau memang Amaq Matjip (Pewaris) yang dimaksud adalah satu orang, maka paraTergugat/ Para Pembanding harus merubah alamat Amaq Matjip (Pewaris) sesuai dengan domisilinya ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk penulisan nama dan alamat para pihak ada sebagian yang tidak benar, seperti halnya alamat Tergugat 5 bukan di Dusun Karang Jurang Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, tapi yang bersangkutan beralamat di Dusun Lekok Utara Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, demikian juga nama Tergugat 7 bukan I Nengah Sudana tapi I Nengah Setama, S.Pd. Dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatannya harus diperbaiki;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya alamat dari Amaq Matjip (Pewaris) dan adanya kesalahan dalam penulisan sebagian nama dan alamat dari Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dianggap kabur (Obscur libel), oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima, maka untuk pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa, demikian juga memori dan kontra memori banding dari para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dianggap kabur (obscur libel), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Giri Menang harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg. maka Para Penggugat/ Para Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0578/Pdt.G/2017/PA.Gm. tanggal 17 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Shiddiq** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.** dan **Drs. H. As'ad Faqih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sahabudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Shiddiq

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. As'ad Faqih, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahabudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	<u>Rp139.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.